

B. Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota Surabaya

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, khususnya dalam hal yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan seperti pelacuran. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 ini bertujuan untuk mengatur penerbitan Kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah antara lain dapat menetapkan Perda. Kewenangan daerah untuk mengatur dan membuat Peraturan Daerah, berlaku juga seperti halnya yang dimiliki kota Surabaya yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini dibuat sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Bahwa syariat ditetapkan bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia. Manusia yang akan menikmati akibat baik dari kepatuhan mereka terhadap aturan syariat, dan manusia itu pula yang akan menanggung dan merasakan akibat buruk dari pelanggaran terhadapnya.

Tujuan dalam dibentuknya suatu hukum dalam Islam dinamakan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Berangkat dari *maqāṣid al-sharī'ah*, maka istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks inilah, berbagai upaya masyarakat dan bangsa bahkan umat manusia dalam mencari produk legislasi yang berkeadilan, penegakan hak-hak asasi manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur wajib dilandasi oleh *maqāṣid al-sharī'ah*.

Sebagaimana dari uraian di atas, maksud dan tujuan Allah sebagai pembuat syariat (Syari') dalam mensyariatkan aturan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Dengan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat ialah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, serta memelihara dan menjaga keteraturan hidup.

Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* maka penerapan perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya ini termasuk dalam kategori *hifzh al-dīn* (yakni memelihara kemaslahatan agama), dan *hifzh al-nasl* (yakni memelihara kemaslahatan keturunan).

Yang pertama, dikatakan *hifzh al-dīn* (memelihara agama) adalah karena didalam agama, Islam melarang untuk melakukan perbuatan zina. Islam menyuruh umatnya untuk mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada

